



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. SHOLEH;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 15 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalan, RT 001 RW 002, Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 48/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. SHOLEH** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung yang berisi pakan ternak ayam S10 merek POKPHAND CHAROEN dengan berat 50 Kilogram di setiap karungnya dengan pembungkus kaping warna putih yang berisi tulisan warna merah.
 - 10 (sepuluh) karung warna putih yang berisi tulisan warna merah bekas pembungkus pakan ternak ayam S10 merek POKPHAND CHAROEN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : DK 3189 WV, warna biru muda, Noka: MH35 TL0035K174373, Nosin: 5TL-174687, atas nama pemilik: NI KETUT RESNI, beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI KETUT RESNI

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara An. I GEDE SUJANA YASA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi namun Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MOH. SHOLEH** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022, bertempat di kandang ayam milik saksi I KETUT SATWIKA yang beralamat di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada usaha pemeliharaan ayam ras (pedaging) jenis boiler milik saksi I KETUT SATWIKA sejak awal bulan Januari 2017 dengan tugas memberi pakan terhadap ayam yang dipelihara di setiap sore hari mulai pukul 16.00 Wita hingga selesai. Selain itu, Terdakwa juga bertugas untuk melakukan perawatan terhadap ternak ayam, kandang serta menjaga kandang dan gudang pakan. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah bonus senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap kali panen;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, pada saat Terdakwa bekerja memberi pakan ayam, Terdakwa didatangi oleh saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) di kandang ayam milik saksi I KETUT SATWIKA yang beralamat di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan maksud menawarkan untuk membeli pakan ayam milik saksi I KETUT SATWIKA senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung namun Terdakwa



meminta senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung, lalu saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) menyetujui dan bersedia membeli pakan ayam tersebut;

- Kemudian agar perbuatan Terdakwa menjual pakan ternak milik saksi I KETUT SATWIKA kepada saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) tidak diketahui, Terdakwa mengelabuhinya dengan cara pada setiap memberi pakan ayam Terdakwa mengambil/menyisihkan 1-2 karung pakan ayam untuk selanjutnya dijual kepada I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) dengan menaruhnya di luar kandang milik saksi I KETUT SATWIKA kemudian saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) mengambil sendiri pakan ternak tersebut. Lalu untuk pembayaran pakan ternak tersebut, Terdakwa terima pada esok harinya di rumah Terdakwa dan saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) sambil melakukan pemesanan pakan ternak lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil/menyisihkan 1-2 karung pakan ayam dan menjual kepada saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) yaitu:
 - Pertengahan bulan April 2021 atau selama 20 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 23 karung pakan ayam;
 - Pertengahan bulan Juni 2021 atau selama 23 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 29 karung pakan ayam;
 - Awal bulan Agustus 2021 atau selama 25 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 27 karung pakan ayam;
 - Awal pertengahan bulan Oktober 2021 atau selama 29 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 35 karung pakan;
 - Bulan Desember 2021 atau selama 33 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan ayam;
 - Bulan Januari 2022 atau selama 26 hari ayam dipelihara saksi Terdakwa berhasil menjual sebanyak 34 karung pakan ayam;
 - Bulan Maret 2022 atau selama 25 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan ayam;
 - Pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan ayam;
 - Pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan ayam



- Sehingga jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan pakan ayam sebanyak 234 karung milik saksi I KETUT SATWIKA kepada I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan untuk biaya mudik lebaran ke Pulau Jawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I KETUT SATWIKA mengalami kerugian sebesar Rp 94.770.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MOH. SHOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOH. SHOLEH** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022, bertempat di kandang ayam milik saksi I KETUT SATWIKA yang beralamat di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada usaha pemeliharaan ayam ras (pedaging) jenis boiler milik saksi I KETUT SATWIKA sejak awal bulan Januari 2017 dengan tugas memberi pakan terhadap ayam yang dipelihara di setiap sore hari mulai pukul 16.00 Wita hingga selesai. Selain itu, Terdakwa juga bertugas untuk melakukan perawatan terhadap ternak ayam, kandang serta menjaga kandang dan gudang pakan. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)



ditambah bonus senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap kali panen;

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, pada saat Terdakwa bekerja memberi pakan ayam, Terdakwa didatangi oleh saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) di kandang ayam milik saksi I KETUT SATWIKA yang beralamat di Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan maksud menawarkan untuk membeli pakan ayam milik saksi I KETUT SATWIKA senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per karung namun Terdakwa meminta senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung, lalu saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) menyetujui dan bersedia membeli pakan ayam tersebut;
- Kemudian agar perbuatan Terdakwa menjual pakan ternak milik saksi I KETUT SATWIKA kepada saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) tidak diketahui, Terdakwa mengelabuhinya dengan cara pada setiap memberi pakan ayam Terdakwa mengambil/menyisihkan 1-2 karung pakan ayam untuk selanjutnya dijual kepada I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) dengan menaruhnya di luar kandang milik saksi I KETUT SATWIKA kemudian saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) mengambil sendiri pakan ternak tersebut. Lalu untuk pembayaran pakan ternak tersebut, Terdakwa terima pada esok harinya di rumah Terdakwa dan saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) sambil melakukan pemesanan pakan ternak lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil/menyisihkan 1-2 karung pakan ayam dan menjual kepada saksi I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) yaitu:
 - Pertengahan bulan April 2021 atau selama 20 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 23 karung pakan ayam;
 - Pertengahan bulan Juni 2021 atau selama 23 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 29 karung pakan ayam;
 - Awal bulan Agustus 2021 atau selama 25 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 27 karung pakan ayam;
 - Awal pertengahan bulan Oktober 2021 atau selama 29 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 35 karung pakan;
 - Bulan Desember 2021 atau selama 33 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan ayam;



- Bulan Januari 2022 atau selama 26 hari ayam dipelihara saksi Terdakwa berhasil menjual sebanyak 34 karung pakan ayam;
- Bulan Maret 2022 atau selama 25 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan ayam;
- Pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan ayam;
- Pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan ayam
- Sehingga jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan pakan ayam sebanyak 234 karung milik saksi I KETUT SATWIKA kepada I GEDE SUJANA YASA (berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan untuk biaya mudik lebaran ke Pulau Jawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I KETUT SATWIKA mengalami kerugian sebesar Rp 94.770.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MOH. SHOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Satwika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan dimana terdakwa merupakan karyawan usaha peternakan milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini telah menyisihkan pakan ayam untuk selanjutnya dijual kepada I Gede Sujana Yasa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada usaha pemeliharaan ayam ras (daging) jenis boiler pada kandang milik Saksi sejak tahun 2017 dimana merupakan suami dari keponakan istri Saksi dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Nga



mengenalnya sejak menjadi karyawan Saksi, sedangkan dengan I Gede Sujana Yasa merupakan tetangga Saksi sekaligus mantan karyawan Saksi, namun dirinya berhenti bekerja sejak tahun 2020;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Kandang ayam milik Saksi yang beralamat banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menyisihkan pakan ayam untuk selanjutnya dijual kepada I Gede Sujana Yasa
- Bahwa yang Saksi maksud menyisihkan adalah memisahkan berupa mengambil beberapa bagian dari keseluruhan pakan milik Saksi yaitu sebanyak 1-2 karung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menyisihkan pakan milik Saksi yaitu dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan sebanyak 24 karung pakan ayam dari gudang pakan milik Saksi yang berada ditempat tersebut dengan melakukan pencatatan pengeluaran pakan, selanjutnya sebanyak 12 karung pakan yang akan diberikan terhadap ayam yang ada pada 2 blok sebelah selatan oleh Nyoman Puja Susila, sementara diantara 12 pakan lainnya tersebut yaitu sebanyak 10 karung diberikannya kepada ayam-ayam yang berada di 2 blok sebelah utaranya, sedangkan sebanyak 2 karung disisihkan dan ambil olehnya untuk selanjutnya dijual kepada I GEDE SUJANA YASA dengan cara menaruh hasil sisihan dimaksud diluar pinggir kandang yang kemudian diambil sendiri oleh I Gede Sujana Yasa;
- Bahwa jumlah pakan yang berhasil disisihkan Terdakwa sejumlah 234 karung pakan;
- Bahwa ciri-ciri pakan milik Saksi yaitu masing-masing terbungkus plastik warna putih bertuliskan pakan Terapi S10 merk POKPHAND isi netto 50 Kg berwarna merah;
- Bahwa semenjak periode April 2021 hingga 5 periode berikutnya Saksi selalu mengalami kerugian dikarenakan ada indikasi kelebihan dalam penggunaan pakan yang harus Saksi bayar, padahal asupannya sudah sesuai yang dianjurkan maupun yang Saksi lakukan sebelumnya serta dengan hasil panen yang sangat sesuai, mendapati hal tersebut Saksi pun mulai waspada dan curiga dengan pendistribusian penyaluran dari distributor maupun saat penggunaan pakan sampai Saksi melakukan pemasangan cctv disekitar penyimpanan pakan;



- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita Saksi mendapat telpon dari anak Saksi yang bernama Ni Luh Priscillia Listyowati yang mengatakan ada orang yang mencurigakan mendekati kandang ayam milik Saksi, kemudian istri Saksi langsung menuju ke kandang dan Saksi menyusulnya, akan tetapi Saksi masih singgah ke rumah I Gede Adhi Sadmika, istri Saksi menyampaikan ada sebuah sepeda motor terparkir dibawah pohon coklat sebelah utara kandang ayam, kemudian Saksi bersama dengan I Gede Adhi Sadmika mengecek kelokasi namun sepeda motor yang dilihat oleh istri Saksi sudah tidak ada. Karena merasa curiga Saksi dan I Gede Adhi Sadmika bersama warga sekitar menyusuri tempat tersebut hingga akhirnya mendapati 1 (satu) karung pakan ayam di pekarangan rumah almarhum I Nengah Suwistra dan 1 (satu) karung pakan ayam lainnya di tegalan milik almarhum I Nengah Suwistra yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari penemuan pertama, tidak berapa lama ditemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berada di pekarangan rumah milik Komang Suwiti, yang mana sepeda motor dimaksud Saksi ketahui dimiliki oleh I Gede Sujana Yasa, sehingga setelah mencari dan menanyakannya kepada I Gede Sujana Yasa, dirinya mengakui sebagai pemilik sepeda motor dimaksud yang dipergunakannya dalam melakukan pengangkutan masing-masing 2 plastik pakan ternak yang ditemukan tersebut, yang mana sebelumnya diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa enam periode dari bulan april 2021 dimana saudara selalu mengalami kerugian dalam penggunaan pakan ayam adalah sebagai berikut :
 1. Dari tanggal 17 april s/d 22 mei 2021 memelihara 12.000 ekor ayam menghabiskan 591 pakan netto 50 Kg
 2. Dari tanggal 19 Juni s/d 24 Juli 2021 memelihara 20.000 ekor ayam menghabiskan 709 pakan netto 50 Kg
 3. Dari tanggal 5 agustus s/d 30 September 2021 memelihara 12.000 ekor ayam, namun lupa mengenai berapa menghabiskan pakan netto 50 Kg
 4. Dari tanggal 17 oktober s/d 28 November 2021 memelihara 12.000 ekor ayam menghabiskan 790 pakan netto 50 Kg
 5. Dari tanggal 27 Desember 2021 s/d 13 Februari 2022 memelihara 12.000 ekor ayam menghabiskan 1052 pakan netto 50 Kg



6. Dari tanggal 9 maret s/d 13 april 2022 memelihara 12.000 ekor ayam menghabiskan 591pakan netto 50 Kg
 7. Dari tanggal 29 april 2022 s/d sekarang memelihara 12.000 ekor ayam dan baru menghabiskan 187 plastik pakan netto 50 Kg;
- Bahwa Saksi memperoleh kesediaan pakan untuk ayam peliharaan berupa pakan Terapi S10 (jenis terapi sesuai umur ayam) masing-masing merk POKPHAND isi netto 50 Kg melalui rekanan yaitu PT MITRA SINAR JAYA sekaligus sebagai penyedia bibit ayam maupun pemasok hasil panen ayam yang Saksi lakukan, dimana setiap periode pemeliharaan PT MITRA SINAR JAYA memberikan Saksi kurang lebih 800 karung pakan netto 50kg untuk selanjutnya Saksi simpan digudang dekat kandang, yang mana penggunaanya Saksi serahkan/dipercayakan kepada Terdakwa, sementara pembayaran pakan kepada PT MITRA SINAR JAYA Saksi lakukan sesuai jumlah yang digunakan setiap akhir panen senilai Rp 405.000,- per karung dan bilamana ada sisa maka diambil kembali olehnya dan begitupun sebaliknya bilamana kurang maka akan dikirimkannya;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa Moh. Sholeh bekerja memberi pakan ayam, Terdakwa Moh. Sholeh didatangi oleh I Gede Sujana Yasa menawarkan untuk membeli pakan ayam milik Saksi I Ketut Satwika senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik/saknya, namun dirinya meminta senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung, kemudian I Gede Sujana Yasa pun bersedia membelinya.
 - Bahwa dari kesepakatan tersebut, agar tidak diketahui oleh Saksi dalam menjual pakan ayamnya, Terdakwa menyisihkan 1-2 karung pakan untuk selanjutnya dijual kepada I Gede Sujana Yasa dengan menaruhnya diluar kandang, dan nantinya I Gede Sujana Yasa sendiri yang mengambil dan melakukan pengangkutannya, sementara pembayarannya diberikan kepada Terdakwa keesokan harinya dengan mendatangi rumahnya sambil menyampaikan permintaan pesanan pakan untuk dibeli lagi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa dalam melakukan penyisihan pakan milik Saksi untuk dimiliki dan dijual kepada I Gede Sujana Yasa;



- Bahwa total kerugian Saksi sekitar Rp.94.770.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memberikan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ni Komang Eka Dwi Pertini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi I Ketut Satwika karena merupakan suami Saksi sendiri, dan saksi juga kenal Terdakwa, karena Terdakwa Moh. Sholeh merupakan karyawan pada usaha pemeliharaan ayam ras (daging) jenis boiler pada kandang milik Saksi I Ketut Satwika sejak tahun 2017 dan Terdakwa diberikan bertugas untuk memberikan pakan pada ayam dan Terdakwa diberikan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sedangkan I Gede Sujana Yasa merupakan tetangga Saksi I Ketut Satwika sekaligus mantan karyawan Saksi I Ketut Satwika, namun dirinya berhenti bekerja kepada Saksi I Ketut Satwika sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menjual pakan ternak milik suami Saksi yang telah berhasil disisihkan oleh Terdakwa kepada I Gede Sujana Yasa;
- Bahwa yang dimaksud menyisihkan adalah memisahkan berupa mengambil beberapa bagian dari keseluruhan pakan milik suami Saksi;
- Bahwa ciri - cirinya pakan ayam dimaksud masing-masing terbungkus plastik warna putih bertuliskan pakan Terapi S10 merk POKPHAND isi netto 50 Kg berwarna merah;
- Bahwa suami Saksi menyimpan pakan ayam di dalam gudang penyimpanan yang masih berada di areal kandang
- Bahwa Moh. Sholeh menjual pakan ternak milik suami Saksi tanpa sepengetahuan Saksi kepada Terdakwa I Gede Sujana Yasa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita anak dari Saksi I Ketut Satwika yang bernama Ni Luh Priscillia Listyowati memperoleh informasi melalui telephone bahwa ada orang mencurigakan berada disekitar kandang ayam milik Saksi I



Ketut Satwika. Mendapati hal tersebut Saksi Ni Komang Eka Dwi Pertini terlebih dahulu mendatangnya, tidak berapa lama Saksi Ni Komang Eka Dwi Pertini mengabari Saksi I Ketut Satwika jika dirinya telah melihat 1 unit sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya berada di gang sebelah utara kandang dibawah pohon coklat pada lahan milik Saksi I Gede Adi Sadmika, sehingga Saksi I Ketut Satwika pun menyusul untuk melihatnya, namun saat Saksi I Ketut Satwika sampai sepeda motor dimaksud sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi I Ketut Satwika menjadi tambah kecurigaan dan dengan bersama warga sekitar menyusuri tempat tersebut hingga akhirnya mendapati 1 karung pakan ayam di pekarangan rumah almarhum I Nengah Suwistra dan 1 karung pakan ayam lainnya di tegalam milik almarhum I Nengah Suwistra yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari penemuan pertama. Tidak berapa lama kemudian ditemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berada di pekarangan rumah milik Komang Suwiti, yang mana sepeda motor dimaksud Saksi ketahui dimiliki oleh Saksi I Gede Sujana Yasa, sehingga setelah mencari dan menanyakannya kepada Saksi I Gede Sujana Yasa, dirinya mengakui sebagai pemilik sepeda motor dimaksud yang dipergunakannya dalam melakukan pengangkutan masing-masing 2 plastik pakan ternak yang ditemukan tersebut, yang mana sebelumnya diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa Moh. Sholeh, kemudian setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa Moh. Sholeh, membenarkan dirinya telah menjual pakan ayam tersebut dari hasil menyisihkan pada pakan ayam yang diperuntukan untuk diberikan kepada ayam peliharaan milik Saksi I Ketut Satwika, disamping itu dirinya juga mengakui telah melakukan penyisihan dan penjualan pakan ayam kepada I Gede Sujana Yasa;

- Bahwa suami Saksi memperoleh kesediaan pakan untuk ayam peliharaan berupa pakan Terapi S10 (jenis terapi sesuai umur ayam) masing-masing merk POKPHAND isi netto 50 Kg melalui rekanan yaitu PT MITRA SINAR JAYA sekaligus sebagai penyedia bibit ayam maupun pemasok hasil panen ayam yang suami Saksi lakukan, dimana setiap periode pemeliharaan PT MITRA SINAR JAYA memberikan suami Saksi kurang lebih 800 karung pakan netto 50kg untuk selanjutnya disimpan digudang dekat kandang, yang mana penggunaanya diserahkan/ dipercayakan kepada Terdakwa, sementara pembayaran pakan kepada PT MITRA SINAR JAYA suami



Saksi lakukan sesuai jumlah yang digunakan setiap akhir panen senilai Rp 405.000,- per karung dan bilamana ada sisa maka diambil kembali olehnya dan begitupun sebaliknya bilamana kurang maka akan dikirimkannya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa banyak pakan yang telah dijual Terdakwa kepada I Gede Sujana Yasa, namun dari pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa di penyidik, Terdakwa telah menjual pakan ayam milik Saksi dari 6 periode pemeliharaan ayam yaitu dari bulan April 2021 sampai dengan 14 Mei 2022 sehingga totalnya sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) karung kepada I Gede Sujana Yasa;
- Bahwa total kerugian yang dialami sekitar Rp.94.770.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memberikan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Gede Adhi Sadmika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menjual pakan ternak milik I Ketut Satwika kepada I Gede Sujana Yasa;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita Saksi didatangi oleh Saksi Ni Komang Eka Dwi Pertini memberitahukan bahwa ada 1 unit sepeda motor terparkir tanpa pemiliknya dan terkesesan mencurigakan berada di gang sebelah Kandang milik suaminya serta dirinya meminjam HP milik Saksi untuk menghubungi suaminya agar datang kerumah Saksi. Lalu Saksi ikut bersama dengan I Ketut Satwika mencari dan menyusuri tempat tersebut hingga akhirnya mendapati 1 (satu) karung pakan ayam di pekarangan rumah almarhum I Nengah Suwistra dan 1 (satu) karung pakan ayam lainnya di tegalan milik almarhum I Nengah Suwistra yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari penemuan pertama, tidak berapa lama ditemukan 1



unit sepeda motor Yamaha Mio berada di pekarangan rumah milik Komang Suwiti, yang mana sepeda motor dimaksud Saksi ketahui dimiliki oleh I Gede Sujana Yasa, sehingga setelah mencari dan menanyakannya kepada I Gede Sujana Yasa, dirinya mengakui sebagai pemilik sepeda motor dimaksud yang dipergunakannya dalam melakukan pengangkutan masing-masing 2 plastik pakan ternak yang ditemukan tersebut, yang mana sebelumnya diperolehnya dengan cara membeli dari Moh.Soleh;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa alasan mengapa pakan tersebut dijual dan dijawab karena gaji tidak cukup;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Kandang ayam milik Saksi I Ketut Satwika yang beralamat Banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Terdakwa mengambil / menyisihkan pakan ayam masing-masing berupa pakan Terapi S10 merk POKPHAND isi netto 50 Kg dengan pembungkus berupa karung warna putih bertuliskan warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil / menyisihkan pakan ayam dengan cara terlebih dahulu pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan Pak Nyoman mengeluarkan sebanyak 24 karung pakan dari gudang pakan milik Saksi I Ketut Satwika dengan melakukan pencatatan pengeluaran pakan, selanjutnya sebanyak 12 karung pakan diberikan kepada 6200 ekor ayam yang ada pada 2 blok sebelah selatan oleh Pak Nyoman, sementara diantara 12 pakan lainnya tersebut sebanyak 10 karung Terdakwa berikan kepada 5800 ekor ayam yang berada di 2 blok sebelah utaranya, sedangkan sebanyak 2 karung Terdakwa sisihkan dan ditempatkan di luar kandang untuk dijual kepada I Gede Sujana Yasa senilai Rp 150.000,- per karung;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Gede Sujana Yasa sejak bersama-sama bekerja di ternak ayam milik I Ketut Satwika pada tahun 2017 sampai tahun 2020;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa mulai bekerja kepada I Ketut Satwika dalam hal memberi pakan ternak ayam potong (boiler) di kandang miliknya serta menjaga pakan digudang dan ayam-ayam dikandang dengan Gaji senilai Rp 2.000.000,- per bulan ditambah bonus senilai Rp 600.000,- setiap kali panen, sehingga kemudian Saksi I Ketut Satwika mempercayakan kepada Terdakwa untuk mempergunakan seluruh kesediaan pakan yang ada digudang miliknya untuk Terdakwa berikan kepada ayam peliharaannya pada kandang namun dengan tetap melakukan pencatatan setiap penggunaannya
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa bekerja memberi pakan ayam, Terdakwa didatangi oleh I Gede Sujana Yasa yang merupakan mantan rekan kerja Terdakwa pada pemeliharaan ayam milik Saksi I Ketut Satwika, menawarkan untuk membeli pakan milik Saksi I Ketut Satwika senilai Rp 100.000,- per karung, namun Terdakwa memintanya senilai Rp 150.000 per karung, kemudian I Gede Sujana Yasa pun bersedia membelinya,
- Bahwa dari kesepakatan tersebut, agar tidak diketahui oleh Saksi I Ketut Satwika dalam menjual pakan ayamnya, Terdakwa menyisihkan 1-2 karung pakan untuk selanjutnya dijual kepada I Gede Sujana Yasa dengan menaruhnya diluar kandang, dan nantinya I Gede Sujana Yasa sendiri yang mengambil dan melakukan pengangkutannya, sementara pembayarannya diberikan kepada Terdakwa keesokan harinya dengan mendatangi rumahnya sambil menyampaikan permintaan pesanan pakan untuk dibeli lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pakan ayam kepada I Gede Sujana Yasa Sejak bulan April 2021 dan jenis pakan yang dijual adalah Pakan Terapi S10 merk POKHAND CHAROEN isi netto 50Kg berwarna merah;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menjual 2 (dua) karung pakan ayam;
- Bahwa cara Terdakwa bisa menyisihkan pakan ayam dan berhasil menjual pakan kepada I Gede Sujana Yasa sejak bulan April 2021 adalah:



1. Pada pertengahan bulan April 2021 atau selama 20 hari ayam dipelihara, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 23 karung pakan, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara yang sama yaitu mengambil/menyisihkannya pada saat ayam mulai berumur kurang lebih 8 hari dengan interpal perhari 1-2-0-1-2-2-2-0-2-1-1-2-0-2-1-1-2-1-2-2;
2. Pada pertengahan bulan Juni 2021 atau selama 23 hari ayam dipelihara, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 29 karung pakan, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara yang sama yaitu mengambil/menyisihkannya pada saat ayam mulai berumur kurang lebih 8 hari dengan interpal perhari 1-1-1-2-2-1-2-2-0-2-2-1-1-1-2-2-0-0-2-2-0-1-1;
3. Pada awal bulan Agustus 2021 atau selama 25 hari ayam dipelihara, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 27 karung pakan, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara yang sama yaitu mengambil/menyisihkannya pada saat ayam mulai berumur kurang lebih 8 hari dengan interpal perhari 1-1-1-1-2-1-2-0-0-0-1-2-2-2-0-0-1-2-2-1-2-0-1-1-1;
4. Pada awal pertengahan bulan Oktober 2021 atau selama 29 hari ayam dipelihara, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 35 karung pakan, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara yang sama yaitu mengambil/menyisihkannya pada saat ayam mulai berumur kurang lebih 4 hari dengan interpal perhari 1-1-1-1-1-2-1-0-0-0-1-2-2-2-0-0-2-1-1-1-2-2-2-1-2-1-2-2-1;
5. Pada bulan Desember 2021 atau selama 33 hari ayam dipelihara, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara yang sama yaitu mengambil/menyisihkannya pada saat ayam mulai berumur kurang lebih 0 hari dengan interpal perhari 1-1-1-1-1-2-2-2-1-0-0-0-2-1-1-1-2-2-2-1-1-1-2-2-2-2-1-0-0-1-2-2-1, kemudian oleh karena situasi yang kurang Terdakwa mengerti terhadap ayam-ayam dimaksud tidak dilakukan panen sehingga dipelihara kembali selama 26 hari, dan Terdakwa kembali berhasil menjual sebanyak 34 karung pakan, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara yang sama yaitu mengambil/menyisihkannya dengan interpal perhari 1-1-1-1-2-2-1-0-0-0-2-2-2-2-2-0-2-2-2-0-2-1-1-2-2-1;



6. Pada bulan Maret 2022 atau selama 25 hari ayam dipelihara, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara yang sama yaitu mengambil/menyisihkannya pada saat ayam mulai berumur kurang lebih 8 hari dengan interpal perhari 1-1-2-2-2-2-0-2-2-2-2-2-0-2-2-0-2-1-2-2-2-2-2-2 menjadi sebanyak 41 karung;
7. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WITA setelah beberapa hari Terdakwa mulai bekerja lagi karena libur lebaran, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara yang sama yaitu mengambil/menyisihkannya pada kandang ayam milik Saksi I Ketut Satwika, namun menurut I Gede Sujana Yasa bahwa uang pembayarannya akan diberikannya nanti setelah memanen lele peliharaannya;
8. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita I Gede Sujana Yasa kembali mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 karung pakan sehingga Terdakwa pun kembali menyisihkannya dan menjual kepada I Gede Sujana Yasa hingga diamankan oleh pihak Kepolisian dan dimintai keterangan seperti sekarang ini, yang mana kalau dijumlahkan Terdakwa telah berhasil menyisihkan dan menjual pakan sebanyak 234 karung;
 - Bahwa total keseluruhan pakan ayam yang sudah Terdakwa jual adalah 234 karung dan sebanyak 230 karung yaitu senilai Rp 34.500.000,- telah dibayar oleh I Gede Sujana Yasa sementara sisanya sebanyak 4 karung atau senilai Rp 600.000,- belum dibayar olehnya sampai sekarang
 - Bahwa pakan tersebut digunakan I Gede Sujana Yasa untuk pakan ternak lele dan entog miliknya;
 - Bahwa dalam mengambil/ menyisihkan pakan ayam tersebut tanpa sepengetahuan serta seijin Saksi I Ketut Satwika selaku pemiliknya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk emndapatkan tambahan penghasilan;
 - Bahwa Pak Nyoman selaku rekan kerja Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung pakan untuk disisihkan, karena Terdakwa dengannya bekerja pada blok yang berbeda dimana Terdakwa baru menjualnya saat setelah Pak Nyoman selesai bekerja dan pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 230 karung pakan ternak dimaksud telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk buat ongkos mudik ke Jawa saat lebaran kemarin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada I Ketut Satwika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung yang berisi pakan ternak ayam S10 merek POKPHAND CHAROEN dengan berat 50 Kilogram di setiap karungnya dengan pembungkus kaping warna putih yang berisi tulisan warna merah;
- 10 (sepuluh) karung warna putih yang berisi tulisan warna merah bekas pembungkus pakan ternak ayam S10 merek POKPHAND CHAROEN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : DK 3189 WV, warna biru muda, Noka: MH35 TL0035K174373, Nosin: 5TL-174687, atas nama pemilik: NI KETUT RESNI, beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI KETUT RESNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh. Sholeh merupakan karyawan pada usaha pemeliharaan ayam ras (daging) jenis boiler pada kandang milik Saksi I Ketut Satwika sejak tahun 2017 dan Terdakwa diberikan bertugas untuk memberikan pakan pada ayam dan Terdakwa diberikan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ditambah bonus senilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali panen, sedangkan Saksi I Gede Sujana Yasa merupakan tetangga Saksi I Ketut Satwika sekaligus mantan karyawan Saksi I Ketut Satwika, namun dirinya berhenti bekerja kepada Saksi I Ketut Satwika sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa Moh. Sholeh ditangkap sehubungan telah menyisihkan pakan ayam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi I Ketut Satwika selaku pemiliknya yang dalam kurun waktu April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Nga



1. Pertengahan bulan April 2021 atau selama 20 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 23 karung pakan ayam;
 2. Pertengahan bulan Juni 2021 atau selama 23 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 29 karung pakan ayam;
 3. Awal bulan Agustus 2021 atau selama 25 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 27 karung pakan ayam;
 4. Awal pertengahan bulan Oktober 2021 atau selama 29 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 35 karung pakan;
 5. Bulan Desember 2021 atau selama 33 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan ayam;
 6. Bulan Januari 2022 atau selama 26 hari ayam dipelihara saksi Terdakwa berhasil menjual sebanyak 34 karung pakan ayam;
 7. Bulan Maret 2022 atau selama 25 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan ayam;
 8. Pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan ayam;
 9. Pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan ayam;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi I Ketut Satwika berlokasi di banjar Sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa kejadian bermula pada pertengahan bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa Moh. Sholeh bekerja memberi pakan ayam, Terdakwa Moh. Sholeh didatangi oleh Saksi I Gede Sujana Yasa menawarkan untuk membeli pakan ayam milik Saksi I Ketut Satwika senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik/saknya, namun dirinya meminta senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung, kemudian Saksi I Gede Sujana Yasa pun bersedia membelinya,
 - Bahwa agar tidak diketahui oleh Saksi I Ketut Satwika dalam menjual pakan ayamnya, hampir setiap memberi pakan ayam, Terdakwa Moh. Sholeh menyisihkan 1-2 karung untuk selanjutnya dijual kepada Saksi I Gede Sujana Yasa dengan menaruhnya diluar kandang dan oleh Saksi I Gede Sujana Yasa sendiri yang mengambil dan melakukan pengangkutannya, sementara pembayarannya diberikan oleh Saksi I Gede Sujana Yasa kepada Terdakwa Moh. Sholeh keesokan harinya dengan mendatangi rumah Saksi I Gede Sujana Yasa sambil Saksi I



Gede Sujana Yasa menyampaikan permintaan pesanan pakan untuk dibeli lagi kepada Terdakwa Moh. Sholeh;

- Bahwa cara Terdakwa menyisihkan pakan ayam adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengeluarkan sebanyak 24 karung pakan ayam dari gudang pakan milik Saksi I Ketut Satwika yang berada ditempat tersebut dengan melakukan pencatatan pengeluaran pakan, selanjutnya sebanyak 12 karung pakan yang akan diberikan terhadap ayam yang ada pada 2 blok sebelah selatan oleh Nyoman Puja Susila, sementara diantara 12 pakan lainnya tersebut yaitu sebanyak 10 karung diberikannya kepada ayam-ayam yang berada di 2 blok sebelah utaranya, sedangkan sebanyak 2 karung disisihkan dan ambil olehnya untuk selanjutnya dijual kepada Saksi I Gede Sujana Yasa dengan cara menaruh hasil sisihan dimaksud diluar pinggir kandang yang kemudian diambil sendiri oleh I Gede Sujana Yasa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyisihkan pakan ayam tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi I Gede Sujana Yasa dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa jumlah pakan ayam yang berhasil disisihkan Terdakwa selama kurun waktu April 2021 sampai dengan 14 Mei 2022 adalah sejumlah 234 karung yang mana 234 karung pakan ayam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi I Gede Sujana Yasa untuk memperoleh uang tambahan penghasilan, dan sebanyak 230 karung yaitu senilai Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Saksi I Gede Sujana Yasa sementara sisanya sebanyak 4 karung atau senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar olehnya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi I Ketut Satwika memperoleh persediaan pakan untuk ayam peliharaannya tersebut yaitu berupa pakan Terapi S10 (jenis terapi sesuai umur ayam) masing-masing merk POKPHAND isi netto 50 Kg dengan cara melalui rekanan yaitu PT MITRA SINAR JAYA sekaligus sebagai penyedia bibit ayam maupun pemasok hasil panen ayam yang dilakukannya, dimana setiap periode pemeliharaan PT MITRA SINAR JAYA memberikan kurang lebih 800 plastik pakan netto 50kg untuk selanjutnya disimpan digudang dekat kandang yang mana penggunaannya diserahkan atau dipercayakan kepada Terdakwa Moh. Sholeh, sementara pembayaran pakan kepada PT MITRA SINAR JAYA dilakukan sesuai jumlah yang digunakan setiap akhir panen



senilai Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) per karung dan bilamana ada sisa maka diambil kembali olehnya dan begitupun sebaliknya bilamana kurang maka akan dikirimkannya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita anak dari Saksi I Ketut Satwika yang bernama Ni Luh Priscillia Listyowati memperoleh informasi melalui telephone bahwa ada orang mencurigakan berada disekitar kandang ayam milik Saksi I Ketut Satwika. Mendapati hal tersebut Saksi Ni Komang Eka Dwi Pertini terlebih dahulu mendatanginya, tidak berapa lama Saksi Ni Komang Eka Dwi Pertini mengabari Saksi I Ketut Satwika jika dirinya telah melihat 1 unit sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya berada di gang sebelah utara kandang dibawah pohon coklat pada lahan milik Saksi I Gede Adi Sadmika, sehingga Saksi I Ketut Satwika pun menyusul untuk melihatnya, namun saat Saksi I Ketut Satwika sampai sepeda motor dimaksud sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi I Ketut Satwika menjadi tambah kecurigaan dan dengan bersama warga sekitar menyusuri tempat tersebut hingga akhirnya mendapati 1 karung pakan ayam di pekarangan rumah almarhum I Nengah Suwistra dan 1 karung pakan ayam lainnya di tegalam milik almarhum I Nengah Suwistra yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari penemuan pertama. Tidak berapa lama kemudian ditemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berada di pekarangan rumah milik Komang Suwiti, yang mana sepeda motor dimaksud Saksi ketahui dimiliki oleh Saksi I Gede Sujana Yasa, sehingga setelah mencari dan menanyakannya kepada Saksi I Gede Sujana Yasa, dirinya mengakui sebagai pemilik sepeda motor dimaksud yang dipergunakannya dalam melakukan pengangkutan masing-masing 2 plastik pakan ternak yang ditemukan tersebut, yang mana sebelumnya diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa Moh. Sholeh, kemudian setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa Moh. Sholeh, membenarkan dirinya telah menjual pakan ayam tersebut dari hasil menyisihkan pada pakan ayam yang diperuntukan untuk diberikan kepada ayam peliharaan milik Saksi I Ketut Satwika, disamping itu dirinya juga mengakui telah melakukan penyisihan dan penjualan pakan ayam kepada Saksi I Gede Sujana Yasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Ketut Satwika mengalami kerugian senilai Rp 94.770.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi I Ketut Satwika saat menyisihkan pakan ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Moh. Sholeh yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur kedua ini, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, tetapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan izin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa dan juga didukung dengan adanya barang bukti telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Moh. Sholeh merupakan karyawan pada usaha pemeliharaan ayam ras (daging) jenis boiler pada kandang milik Saksi I Ketut Satwika sejak tahun 2017 dan Terdakwa diberikan bertugas untuk memberikan pakan pada ayam



dan Terdakwa diberikan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sedangkan Saksi I Gede Sujana Yasa merupakan tetangga Saksi I Ketut Satwika sekaligus mantan karyawan Saksi I Ketut Satwika, namun dirinya berhenti bekerja kepada Saksi I Ketut Satwika sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Sholeh ditangkap sehubungan telah menyisihkan pakan ayam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi I Ketut Satwika selaku pemiliknya yang dalam kurun waktu April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa berhasil mengumpulkan sejumlah 234 karung yang mana 234 karung pakan ayam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi I Gede Sujana Yasa untuk memperoleh uang tambahan penghasilan, dan sebanyak 230 karung yaitu senilai Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Saksi I Gede Sujana Yasa sementara sisanya sebanyak 4 karung atau senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar olehnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyisihkan pakan ayam tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi I Gede Sujana Yasa dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada pertengahan bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa Moh. Sholeh bekerja memberi pakan ayam, Terdakwa Moh. Sholeh didatangi oleh Saksi I Gede Sujana Yasa menawarkan untuk membeli pakan ayam milik Saksi I Ketut Satwika senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per plastik/saknya, namun dirinya meminta senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung, kemudian Saksi I Gede Sujana Yasa pun bersedia membelinya;

Menimbang, bahwa agar tidak diketahui oleh Saksi I Ketut Satwika dalam menjual pakannya, hampir setiap memberi pakan ayam, Terdakwa Moh. Sholeh menyisihkan 1-2 karung untuk selanjutnya dijual kepada Saksi I Gede Sujana Yasa dengan menaruhnya diluar kandang dan oleh Saksi I Gede Sujana Yasa sendiri yang mengambil dan melakukan pengangkutannya, sementara pembayarannya diberikan oleh Saksi I Gede Sujana Yasa kepada Terdakwa Moh. Sholeh keesokan harinya dengan mendatangi rumah Saksi I Gede Sujana Yasa sambil Saksi I Gede Sujana Yasa menyampaikan permintaan pesanan pakan untuk dibeli lagi kepada Terdakwa Moh. Sholeh;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyisihkan pakan ayam adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengeluarkan sebanyak 24 karung pakan ayam dari gudang pakan milik Saksi I Ketut Satwika yang berada



ditempat tersebut dengan melakukan pencatatan pengeluaran pakan, selanjutnya sebanyak 12 karung pakan yang akan diberikan terhadap ayam yang ada pada 2 blok sebelah selatan oleh Nyoman Puja Susila, sementara diantara 12 pakan lainnya tersebut yaitu sebanyak 10 karung diberikannya kepada ayam-ayam yang berada di 2 blok sebelah utaranya, sedangkan sebanyak 2 karung disisihkan dan ambil olehnya untuk selanjutnya dijual kepada Saksi I Gede Sujana Yasa dengan cara menaruh hasil sisihan dimaksud diluar pinggir kandang yang kemudian diambil sendiri oleh I Gede Sujana Yasa;

Menimbang, bahwa Saksi I Ketut Satwika merasa curiga kepada Terdakwa karena terus berturut-turut merugi selama enam periode panen, dan kecurigaan tersebut terjawab karena pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita anak dari Saksi I Ketut Satwika yang bernama Ni Luh Priscillia Listyowati memperoleh informasi melalui telephone bahwa ada orang mencurigakan berada disekitar kandang ayam milik Saksi I Ketut Satwika. Mendapati hal tersebut Saksi Ni Komang Eka Dwi Pertini terlebih dahulu mendatanginya, tidak berapa lama Saksi Ni Komang Eka Dwi Pertini mengabari Saksi I Ketut Satwika jika dirinya telah melihat 1 unit sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya berada di gang sebelah utara kandang dibawah pohon coklat pada lahan milik Saksi I Gede Adi Sadmika, sehingga Saksi I Ketut Satwika pun menyusul untuk melihatnya, namun saat Saksi I Ketut Satwika sampai sepeda motor dimaksud sudah tidak ada ditempatnya sehingga Saksi I Ketut Satwika menjadi tambah kecurigaan dan dengan bersama warga sekitar menyusuri tempat tersebut hingga akhirnya mendapati 1 karung pakan ayam di pekarangan rumah almarhum I Nengah Suwistra dan 1 karung pakan ayam lainnya di tegalam milik almarhum I Nengah Suwistra yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari penemuan pertama. Tidak berapa lama kemudian ditemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berada di pekarangan rumah milik Komang Suwiti, yang mana sepeda motor dimaksud Saksi ketahui dimiliki oleh Saksi I Gede Sujana Yasa, sehingga setelah mencari dan menanyakannya kepada Saksi I Gede Sujana Yasa, dirinya mengakui sebagai pemilik sepeda motor dimaksud yang dipergunakannya dalam melakukan pengangkutan masing-masing 2 plastik pakan ternak yang ditemukan tersebut, yang mana sebelumnya diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa Moh. Sholeh, kemudian setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa Moh. Sholeh, membenarkan dirinya telah menjual pakan ayam tersebut dari hasil menyisihkan pada pakan ayam yang diperuntukan untuk



diberikan kepada ayam peliharaan milik Saksi I Ketut Satwika, disamping itu dirinya juga mengakui telah melakukan penyisihan dan penjualan pakan ayam kepada Saksi I Gede Sujana Yasa;

Menimbang, bahwa Saksi I Ketut Satwika memperoleh persediaan pakan untuk ayam peliharaannya tersebut yaitu berupa pakan Terapi S10 (jenis terapi sesuai umur ayam) masing-masing merk POKPHAND isi netto 50 Kg dengan cara melalui rekanan yaitu PT MITRA SINAR JAYA sekaligus sebagai penyedia bibit ayam maupun pemasok hasil panen ayam yang dilakukannya, dimana setiap periode pemeliharaan PT MITRA SINAR JAYA memberikan kurang lebih 800 plastik pakan netto 50kg untuk selanjutnya disimpan digudang dekat kandang yang mana penggunaannya diserahkan atau dipercayakan kepada Terdakwa Moh. Sholeh, sementara pembayaran pakan kepada PT. MITRA SINAR JAYA dilakukan sesuai jumlah yang digunakan setiap akhir panen senilai Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) per karung dan bilamana ada sisa maka diambil kembali olehnya dan begitupun sebaliknya bilamana kurang maka akan dikirimkannya dan atas kejadian penggelapan tersebut Saksi I Ketut Satwika mengalami kerugian senilai Rp 94.770.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengajaan sebagai maksud dalam perbuatan Terdakwa yang sengaja menyisihkan pakan ayam milik Saksi I Ketut Satwika. Pakan ayam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi I Gede Sujana Yasa dari kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022, seolah-olah itu adalah milik Terdakwa padahal Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum. Pakan ayam tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi I Ketut Satwika dan tidak ada sedikitpun hak kepemilikan Terdakwa terhadap Pakan ayam tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa karena karena dirinya bekerja sebagai pemberi pakan ayam di peternakan ayam milik Saksi I Ketut Satwika. Terdakwa dalam hal ini menerima gaji dari Saksi I Ketut Satwika selaku pemilik peternakan ayam yang seharusnya diberikan pakan untuk ayam-ayam tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa dan juga didukung dengan adanya barang bukti telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Moh. Sholeh merupakan karyawan pada usaha pemeliharaan ayam ras (daging) jenis boiler pada kandang milik Saksi I Ketut Satwika sejak tahun 2017 dan Terdakwa diberikan bertugas untuk memberikan pakan pada ayam dan Terdakwa diberikan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ditambah bonus senilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa yang telah terikat hubungan pekerjaan dengan Saksi I Ketut Satwika, karena Terdakwa bekerja sebagai pemberi pakan ternak milik Saksi I Ketut Satwika. Terdakwa dalam hal ini digaji oleh Saksi I Ketut Satwika selaku pemilik peternakan ayam tempat Terdakwa bekerja, yang mana gaji Terdakwa adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terikat hubungan pekerjaan dengan pemilik peternakan ayam yaitu Saksi I Ketut Satwika, dimana Terdakwa berkedudukan sebagai karyawan dari peternakan ayam milik Saksi I Ketut Satwika dimana Terdakwa bertugas untuk memberikan pakan pada ayam milik Saksi I Ketut Satwika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sejenis, dan waktu diantara melakukan perbuatan tidak terlalu lama dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut harus ada kaitannya atau hubungannya sedemikian rupa antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan penggelapan pakan ternak ayam milik Saksi I Ketut Satwika dalam kurun waktu April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertengahan bulan April 2021 atau selama 20 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 23 karung pakan ayam;
2. Pertengahan bulan Juni 2021 atau selama 23 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 29 karung pakan ayam;
3. Awal bulan Agustus 2021 atau selama 25 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 27 karung pakan ayam;
4. Awal pertengahan bulan Oktober 2021 atau selama 29 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 35 karung pakan;
5. Bulan Desember 2021 atau selama 33 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan ayam;
6. Bulan Januari 2022 atau selama 26 hari ayam dipelihara saksi Terdakwa berhasil menjual sebanyak 34 karung pakan ayam;
7. Bulan Maret 2022 atau selama 25 hari ayam dipelihara Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 karung pakan ayam;
8. Pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan ayam;
9. Pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 karung pakan ayam;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa berhasil mengumpulkan sejumlah 234 karung yang mana 234 karung pakan ayam tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi I Gede Sujana Yasa untuk memperoleh uang tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dimana terdakwa telah menggelapkan pakan ternak ayam milik Saksi I Ketut Satwika yang dilakukan selama kurun waktu April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah karung yang berisi pakan ternak ayam S10 merek POKPHAND CHAROEN dengan berat 50 Kilogram di setiap karungnya dengan pembungkus kaping warna putih yang berisi tulisan warna merah;
- 10 (sepuluh) karung warna putih yang berisi tulisan warna merah bekas pembungkus pakan ternak ayam S10 merek POKPHAND CHAROEN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : DK 3189 WV, warna biru muda, Noka: MH35 TL0035K174373, Nosin: 5TL-174687, atas nama pemilik: NI KETUT RESNI, beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI KETUT RESNI;

Oleh karena Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa an. I Gede Sujana Yasa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa an. I Gede Sujana Yasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Ketut Satwika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sholeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung yang berisi pakan ternak ayam S10 merek POKPHAND CHAROEN dengan berat 50 Kilogram di setiap karungnya dengan pembungkus kaping warna putih yang berisi tulisan warna merah.
 - 10 (sepuluh) karung warna putih yang berisi tulisan warna merah bekas pembungkus pakan ternak ayam S10 merek POKPHAND CHAROEN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : DK 3189 WV, warna biru muda, Noka: MH35 TL0035K174373, Nosin: 5TL-174687, atas nama pemilik: NI KETUT RESNI, beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI KETUT RESNI;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa an. I Gede Sujana Yasa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Petty Dyah Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Ttd

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)